

PERSETUJUAN PENETAPAN EMPAT RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH

2025

KEPDPRD KOTA SEMARANG NO. 172.1/4, 3 HLM.

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 172.1/4 TAHUN 2025 TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN EMPAT RANCANGAN PERATURAN DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa telah dilakukan fasilitasi oleh Provinsi Jawa Tengah dan Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan oleh Kementerian Hukum atas Empat Rancangan Peraturan Daerah untuk memastikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tidak bertentangan dengan undang-undang, peraturan pemerintah yang saat ini masih berlaku, perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Penetapan Empat Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah;
- Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018;
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Penetapan Empat Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 5 Mei 2025.